

## **BAB II**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.1. Hasil Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan selama melaksanakan Magang MBKM di Pengadilan Negeri Bangkalan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 4, Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Madura, Jawa Timur 69916. Penulis telah mengikuti rangkaian mengenai prosedur pelaksanaan mediasi perkara perdata pada perkara No.5/Pdt.G/2025/PN Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB yang telah diputus dan dibacakan terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2025. Oleh karena itu, pembahasan terkait dengan prosedur mediasi akan dibahas sedemikian rupa dengan memberikan penulisan prosedur mediasi yang berfokus pada perkara No.5/Pdt.G/2025/PN Bkl.

##### **2.1.1. Jumlah Pelaksanaan Mediasi Berhasil Dan Tidak Berhasil Di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB**

Proses mediasi dalam yang dilakukan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa dan implementasi pada prinsip mengedepankan perdamaian dalam prosedur perkara perdata, tentu memiliki jumlah tersendiri dalam tiap tahunnya. Keberhasilan mediasi dan kegagalan mediasi dapat ditinjau dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB, yang memiliki nominal berbeda tiap-tiap perkaranya. Dengan demikian, penyajian data terkait dengan keberhasilan mediasi dan kegagalan mediasi serta mediasi

tidak dapat dilaksanakan akan dicantumkan dengan metode grafik sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Mediasi Berhasil, Mediasi Tidak Berhasil, dan Mediasi Tidak Dapat Dilakukan Tahun 2020 – Tahun 2024

<b>Tahun</b>	<b>Mediasi Berhasil</b>	<b>Mediasi Tidak Berhasil</b>	<b>Mediasi Tidak Dapat Dilakukan</b>
2020	3	24	0
2021	3	11	0
2022	1	18	0
2023	0	31	0
2024	1	22	1
<b>Total</b>	<b>115 Mediasi</b>		

Sumber : [www.sipp.pn-bangkalan.go.id](http://www.sipp.pn-bangkalan.go.id)<sup>19</sup>

Berdasarkan data yang disajikan oleh penulis yang diambil melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B pada 4 tahun terakhir yakni 2020 hingga 2024 tercatat adanya 115 mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB bersumber pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diakses oleh Staff Kepaniteraan Hukum Bu Efri Mayangsari, S.H., sehingga keakuratan data pada pencatatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Pelaksanaan mediasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB memberikan hasil yang relevan dengan perkara yang ada.

---

<sup>19</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangkalan, [www.sipp.pn-bangkalan.go.id](http://www.sipp.pn-bangkalan.go.id), diakses pada 20 Juni 2025.

Pada tahun 2020, pelaksanaan mediasi terhitung secara keseluruhan mulai dari bulan Januari hingga Desember tercatat ada 27 Mediasi yang dilaksanakan dengan rincian 3 Mediasi berhasil, 24 Mediasi tidak berhasil, serta Nihil Mediasi tidak dapat dilakukan. Pada tahun berikutnya, yakni Tahun 2021, terhitung dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bangkalan tercatat ada 14 Mediasi yang dilaksanakan dengan rincian 3 Mediasi berhasil, 11 Mediasi tidak berhasil, dan Nihil Mediasi tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pada tahun 2021 adanya penurunan pelaksanaan mediasi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pelaksanaan mediasi terhitung sebesar 19 Mediasi dengan rincian 1 Mediasi berhasil, 18 Mediasi tidak berhasil, dan Nihil Mediasi tidak dapat dilakukan. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2023, tercatat 31 Mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dengan rincian yakni, Nihil Mediasi berhasil, 31 Mediasi tidak berhasil, dan Nihil Mediasi tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pada tahun tersebut, pelaksanaan mediasi terhitung tidak ada yang berhasil, hal tersebut disebabkan karena berbagai hal yang tentunya perkara-perkara pada tahun tersebut yakni perkara perdata tidak dapat didamaikan. Pada tahun berikutnya yakni, tahun 2024, pelaksanaan mediasi tercatat 24 Mediasi yang dilaksanakan dengan rincian, 1 Mediasi berhasil, 22 Mediasi tidak berhasil, dan 1 Mediasi tidak dapat dilakukan karena alasan tertentu, Sehingga, perkara tersebut harus dilanjutkan pada proses litigasi/persidangan, karena ketika sebuah mediasi tidak dapat dilakukan dengan alasan tertentu, maka mediasi dianggap selayaknya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian,

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bangkalan telah sesuai dengan prosedur yang ada.<sup>20</sup>

Pada tahun 2025, pendataan Mediasi yang dilakukan oleh Penulis secara khusus terhitung sejak dimulainya Magang MBKM hingga selesai, yakni pada Bulan Februari hingga Bulan Juni 2025 per tanggal 25 Juni 2025 secara keseluruhan tercantum sebagai berikut :

**Tabel 2.** Jumlah Mediasi Berhasil, Mediasi Tidak Berhasil, dan Mediasi Tidak Dapat Dilakukan Tahun 2025 Per Tanggal 25 Juni 2025

<b>Tahun (2025)</b>	<b>Mediasi Berhasil</b>	<b>Mediasi Tidak Berhasil</b>	<b>Mediasi Tidak Dapat Dilakukan</b>
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	2	0
Mei	1	2	0
Juni	0	2	0
<b>Total</b>	<b>7 Mediasi</b>		

Sumber : [www.sipp.pn-bangkalan.go.id](http://www.sipp.pn-bangkalan.go.id)<sup>21</sup>

Penulis mencatatkan pelaksanaan Mediasi pada tahun 2025 dimulai pada bulan Januari hingga bulan Juni per tanggal 25 Juni 2025, yakni bertepatan dengan sebelum selesainya kegiatan Magang MBKM penulis. Pada bulan Januari 2025 hingga Maret 2025 tercatat nihil pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB, hal ini

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

dikarenakan pada bulan Januari 2025 hingga Maret 2025 tidak adanya perkara perdata baru yang masuk di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Namun, perkara perdata baru yang telah terdaftar di tahun 2025 pada bulan April 2025 dengan pelaksanaan mediasi yakni 2 mediasi tidak berhasil. Pada bulan Mei 2025, pelaksanaan mediasi yakni 1 mediasi berhasil dan 2 mediasi tidak berhasil. Pada bulan Juni 2025 yang tercatat per tanggal 25 Juni 2025, yakni hari sebelum penulis menyelesaikan kegiatan Magang MBKM, pelaksanaan mediasi pada bulan Juni tercatat 2 Mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pada tahun 2025 pelaksanaan mediasi terhitung sejak Januari 2025 hingga Juni per tanggal 25 Juni 2025 hanya berjumlah 7 perkara mediasi.

Pelaksanaan mediasi telah tertulis pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga, tolak ukur keberhasilan sebuah mediasi tidak dapat ditentukan dengan mudah dan pasti. Dengan demikian, faktor-faktor keberhasilan mediasi yakni bergantung pada keinginan kedua belah pihak yang berperkara itu sendiri.

Dengan demikian, proses mediasi yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri terkhusus pada Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB ini untuk mencapai elemen dalam mewujudkannya, yakni, sebagai penyelesaian sengketa bersifat sukarela, terdapat intervensi/bantuan pihak netral yang tidak memihak satu sama lainnya, pengambilan keputusan diserahkan oleh para pihak secara konsensus, proses pengambilan keputusan dilakukan secara

pertisipatif. Sehingga, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB harus memenuhi sebagai perwujudan pelaksanaan mediasi tersebut.<sup>22</sup>

### **2.1.2. Mekanisme Persidangan Perdata**

Pelaksanaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB ini secara umum telah mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Proses dalam pelaksanaan perkara perdata dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama, yang diawali dengan pendaftaran gugatan hingga berakhir pada putusan akhir. Dengan demikian, Alur pelaksanaan perkara perdata tidak berbeda maupun menyimpang dari Hukum Acara Perdata di Indonesia.


Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) merupakan instrumen hukum yang relevan dan terus mengalami perkembangan. PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara, serta SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai fondasi hukum dalam pelaksanaan prosedur perkara perdata. Dengan demikian, para hakim dan praktisi hukum harus menjalankan hierarki norma tersebut sesuai dengan regulasi dan arahan dari Mahkamah Agung yang lebih baru dan spesifik dalam penyesuaian prinsip umum terhadap undang-undang yang lebih tua. Sehingga, interaksi

---

<sup>22</sup> Safa'at, R. (2023). *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, Dna Implementasi*. Malang: Inteligencia Media. Hlm. 67

dalam berbagai sumber hukum memerlukan interpretasi hukum yang cermat dan mendalam atas penerapan hukum yang tepat dan adil.<sup>23</sup>

**Gambar 2. 1** Mekanisme Persidangan Perkara Perdata



Sumber: <http://www.pn-wonogiri.go.id><sup>24</sup>

Berikut merupakan penjelasan dalam detil alur mekanisme pelaksanaan perkara perdata:<sup>25</sup>

### 1. Tahap Pendaftaran dan Persiapan

Tahap pertama dalam pelaksanaan perkara perdata merupakan sebagai tahap Pra-Peradilan sebagai fondasi awal dalam proses litigasi

<sup>23</sup> Harahap, *Loc. Cit*

<sup>24</sup> Alur Persidangan Perkara Perdata, <http://www.pn-wonogiri.go.id>, diakses pada 15 Juli 2025. namun telah diolah oleh penulis.

<sup>25</sup> Wawancara Hakim Pembimbing Wienda Kresnantyo, S.H.,M.H. di Ruang Tamu Terbuka Lantai 2 Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB pada 23 April 2025

perdata, para pihak yang bersengketa secara resmi mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB dan memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan termasuk dalam pembayaran biaya panjar perkara. Pembayaran biaya panjar dilakukan setelah adanya SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang dikeluarkan oleh petugas Meja I kepada pihak yang berperkara dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata dalam rangkap 3 (tiga). Proses tersebut sebagai proses sebelum dimulainya penentuan jadwal pada Sidang Pertama. Para pihak menyetorkan uang panjar melalui kasir dan bank yang ditunjuk sesuai dengan SKUM. Dengan demikian, pihak berperkara kembali ke kasir Pengadilan Negeri Bangkalan IB untuk melakukan verifikasi pembayaran panjar dengan tanda lunas pada SKUM dan mengembalikan berkas asli serta tindasan pertama SKUM dan berkas. Sehingga, para pihak dapat menyerahkan berkas lengkap dan SKUM kepada Meja II dan petugas mendaftarkan dan memberi nomor register serta membuatkan akun *E-Court*. Dengan demikian, pemanggilan sidang pertama oleh Jurusita akan dapat dilakukan.

## 2. Tahap Sidang dan Mediasi

Setelah gugatan telah teregister dan Majelis Hakim ditetapkan serta Hari Sidang yang ditentukan, para pihak yang berperkara akan dilakukan pemanggilan oleh Jurusita secara resmi untuk mengikuti sidang pertama. Pada awal persidangan, setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum serta identitas para pihak yang

berperkara, majelis hakim akan memberikan kesempatan pertama kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Hal tersebut bukan sekedar sebuah formalitas, namun, mandat hukum yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi formal yang tentunya menempuh proses yang panjang.

Para pihak yang berperkara diberikan sebuah pilihan untuk menggunakan mediator dari lingkungan Pengadilan Negeri atau mediator diluar Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Biaya mediasi juga termasuk dalam komponen biaya panjar yang telah dibayarkan. Mediasi ditekankan sebagai kebijakan yudisial untuk mendorong Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan, mendorong solusi damai yang berkelanjutan, serta dapat menghemat waktu dan sumber daya. Apabila mediasi berhasil dilakukan, kesepakatan damai akan dibacakan di persidangan dan diterbitkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap atas putusan pengadilan, dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian, mediasi merupakan fase fundamental dan wajib untuk penyelesaian sengketa yang efisien dan konsensual.

### 3. Tahap Pemeriksaan Perkara

Proses persidangan perdata, dalam tahap pemeriksaan perkara merupakan inti dari jalannya sengketa di pengadilan. Titik dimulainya tahap ini adalah ketika para pihak yang bersengketa tidak ingin menyelesaikan sengketa secara damai atau proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil. Tahap ini mencakup serangkaian prosedur yang memungkinkan kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, untuk menyampaikan argumen dan bukti yang mereka ajukan.

a. Pembacaan Gugatan dan Jawaban atas Gugatan

Tahap pemeriksaan dimulai dengan agenda pembacaan gugatan oleh penggugat atau kuasa hukum penggugat. Gugatan tersebut merupakan uraian dari duduk perkara dan tuntutan hukum (petitum) penggugat terhadap tergugat. Setelah gugatan dibacakan, tergugat diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan jawaban atas gugatan. Jawaban atas gugatan yang diajukan oleh tergugat, tergugat dapat mengakui, membantah, ataupun mengajukan eksepsi, atau rekonvensi (gugatan balik).

b. Pembacaan Replik dan Duplik

Pemeriksaan selanjutnya setelah pembacaan gugatan dan jawaban atas gugatan, yakni tahap pembacaan replik dan duplik. Penggugat berhak untuk mengajukan replik. Replik merupakan tanggapan penggugat atas jawaban tergugat, di mana penggugat dapat memperkuat argumennya atau menanggapi eksepsi yang diajukan tergugat. Tahap selanjutnya yakni, tergugat kembali

diberikan oleh majelis hakim untuk mengajukan duplik, yakni tanggapan terakhir dari tergugat atas replik penggugat. Tahap replik dan duplik ini penting untuk memperjelas posisi masing-masing pihak sebelum masuk dalam tahap pembuktian.

c. Pembuktian

Tahap pembuktian adalah salah satu tahap penting dan krusial dalam persidangan perdata. Pada tahap pembuktian, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan dan membuktikan dalil-dalil yang telah disebutkan kedua belah pihak. Alat bukti sah menurut hukum antara lain:

1. Surat: Dokumen tertulis seperti Akta, Perjanjian, atau surat-surat resmi lainnya.
2. Saksi: Keterangan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa yang menjadi objek sengketa.
3. Persangkaan: Kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terbukti.
4. Pengakuan: Pernyataan salah satu pihak yang mengakui fakta yang diajukan pihak lawan.
5. Sumpah: Bentuk pembuktian terakhir jika alat bukti lain tidak mencukupi, di mana salah satu pihak diminta bersumpah di hadapan hakim.

Selain itu, pembuktian dalam hukum acara perdata, dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) jika diperlukan untuk melihat objek-objek yang disengketakan.

#### d. Kesimpulan

Setelah keseluruhan alat bukti diajukan dan diperiksa oleh majelis hakim, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan ringkasan akhir dari seluruh proses persidangan. Masing-masing pihak menyampaikan pandangan mereka tentang fakta-fakta yang terungkap dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan berdasarkan pada bukti yang ada. Tahap kesimpulan ini memberikan sebuah petunjuk dan bantuan untuk majelis hakim dalam memformulasikan pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, setelah tahap kesimpulan selesai, majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan semua argumen dan bukti, yang kemudian berujung pada pembacaan putusan.

#### 4. Tahap Putusan

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan perkara dilakukan, yakni pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan selesai, majelis hakim akan melanjutkan hingga tahap putusan. Tahap ini merupakan tahap puncak dari seluruh proses persidangan di mana pengadilan mengakhiri sengketa dan memberikan

kepastian hukum kepada para pihak. Sebelum putusan dibuat dan dibacakan. Musyawarah majelis hakim harus dilakukan yang bersifat rahasia atau tertutup. Dalam musyawarah, hakim-hakim akan membahas semua fakta yang terungkap selama persidangan, menganalisis bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta mempertimbangkan argument hukum yang disampaikan dalam gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Dengan demikian, musyawarah dilakukan ini bertujuan untuk mencapai sebuah mufakat diantara hakim mengenai amar putusan. Setelah musyawarah dilakukan dan mendapatkan hasil amar putusan yang disepakati, penyusunan isi putusan dapat dilakukan dan dilakukan pembacaan putusan pada jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Saat pembacaan, ketua majelis hakim akan membacakan inti dari putusan, terutama dalam bagian amar putusan. Tahap putusan ini menjadi tanda berakhirnya proses persidangan di satu tingkat pengadilan dan memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa, baik secara sukarela oleh para pihak maupun sebagai upaya paksa (eksekusi) oleh pengadilan.

Mediasi secara Terminologi, merupakan terjemahan dari kata benda dalam Bahasa Inggris (*noun*) yakni, *mediation*, dari sebuah kata kerja *to mediate*. Mediasi juga tertulis dalam Bahasa Latin yakni, *mediare* yang artinya *interpose* atau perantara. Menurut Spancer dan Brogan dalam kutipannya pada *The National Alternative Dispute Resolution Advisory*

*Council (NADRAC)*, mediasi adalah proses dimana para pihak dalam sengketa, dengan bantuan praktisi resolusi sengketa (mediator) mengidentifikasi isu-isu, menemukan dan mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan berusaha untuk mencapai kesepakatan, atau proses dimana para pihak dalam sengketa, dengan bantuan pihak praktisi resolusi konflik (mediator) bernegosiasi dalam usaha menyelesaikan sengketa mereka.<sup>26</sup>

Dasar hukum mediasi tercantum pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyatakan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang dalam prosesnya melalui perundingan/musyawarah untuk memperoleh mufakat/kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>27</sup>

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 :  
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas proses mediasi dan menghilangkan kekurangan normatif, dan telah diberikan pembaruan oleh aturan tersebut. Dalam upaya menyelesaikan tumpukan perkara di Pengadilan, Mahkamah Agung mengmediatoamanatkan agar para pihak mengikuti seluruh proses mediasi sebelum hakim memberikan putusannya.<sup>28</sup> Menurut Kalff dan

---

<sup>26</sup> Tolkah. (2023). *Mediasi Peradilan Di Indonesia*. Semarang: Alinea. Hlm. 3

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Illahi, N. M., & Ambarwati, D. M. Peran Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) Vol. 2 No.1*, 2025, hlm. 4

Uitslag, mediasi merupakan jenis resolusi konflik yang mana pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (mediator) dalam menemukan solusi-solusi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa.<sup>29</sup>

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi merupakan sebuah proses atau prosedur yang wajib dilakukan, karena mediasi dilakukan memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah perkara yang berlanjut ke persidangan. Mahkamah Agung memiliki orientasi pada sebuah pandangan kedepan atas terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung, sehingga mediasi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan akses masyarakat atas keadilan dan terwujudnya asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, adanya pengecualian, yakni adanya beberapa perkara yang tidak dapat kewajiban untuk diselesaikan melalui mediasi, seperti sengketa yang diperiksa tanpa kehadiran pihak yang dipanggil secara patut serta sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan.<sup>30</sup>

Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan penjelasan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki mediator bersertifikasi sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses

---

<sup>29</sup> *Tolkah, Loc. Cit.*

<sup>30</sup> Okatiyana, Syandiva, G. A., & Nurjaman, E. et. al. (2025). Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 3 Nomor 2*, 2025, hlm. 4.

perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memutuskan atau memaksakan penyelesaian.

Pasal 1 angka (2) PERMA No. 1/2016:

(2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sosok Mediator ini terbagi menjadi dua jenis, yakni mediator yang diambil dari hakim dan mediator yang diambil dari non-hakim. Hal ini, diperjelas kembali dengan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pengaruh dalam pemilihan mediator dalam pembiayaan jasa mediator yakni, mediator ini dapat diambil dari hakim, pegawai pengadilan, atau mediator non-hakim yang memiliki sertifikat mediator.

Pasal 8 ayat (1) jo. (2) PERMA No.1 / 2016:

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator non-hakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Mediasi di pengadilan adalah sebuah proses di mana para pihak yang bersengketa bersepakat untuk memberi, berjanji, atau menahan sesuatu demi mencapai penyelesaian atau mencegah perselisihan lebih lanjut. Kesepakatan damai ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum. Apabila kedua belah pihak hadir dalam sidang yang telah ditentukan, ketua majelis hakim akan berupaya keras mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai pada hari itu juga, maka akan segera dibuat sebuah putusan perdamaian yang mengikat kedua belah pihak yang berperkara. Putusan perdamaian yang dihasilkan dalam persidangan ini bersifat final dan

mengikat (*Inkracht van gewijsde*), artinya dapat langsung dieksekusi dan tidak dapat diajukan upaya banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian tersebut diatur secara eksplisit dalam pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan pasal 154 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).<sup>31</sup>

Pasal 130 HIR:

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua majelis mencoba akan mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai, maka pada waktu itu juga dibuat akta perdamaian (*acte van vergelijking*) dalam mana kedua belah pihak dihukum untuk menepati persetujuan yang telah dibuat itu.

Pasal 154 RBg:

Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.

Penyelesaian melalui perdamaian yang dilakukan oleh hakim telah diatur dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 4 PERMA No. 1/2016:

Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

Pasal tersebut berisikan bahwa perintah untuk hakim, wajib mendamaikan para pihak. Namun, dalam praktik kewajibannya, bersifat proforma saja. Kewajiban hanya secara tertulis saja, namun isi dalam praktiknya sangat berbeda. Kenyataan itu hanya tercerminkan dari pengalaman selama ini atas hasil dari penerapan pasal 130 HIR.<sup>32</sup> Hal

---

<sup>31</sup> Danialsyah, Lubis, R. M., & Siregar, P. T. (2023). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri. hlm. 87

<sup>32</sup> Harahap, Loc. Cit.

tersebut, diperkuat bahwa kewajiban hakim harus terlebih dahulu memberikan pendekatan perdamaian dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 mengatur tentang mediasi di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa prosedur mediasi harus dilakukan secara imperatif dengan dijalankan oleh mediator yang terdiri atas hakim Pengadilan Negeri sebelum pemeriksaan awal dilakukan.<sup>33</sup>

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B, sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara, Ketua Majelis Hakim akan memberikan tawaran kepada para pihak untuk menempuh jalur perdamaian yakni mediasi. Ketua Majelis Hakim menawarkan hakim mediator untuk melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara. Proses mediasi di pengadilan merupakan suatu persetujuan antar kedua belah pihak, maka, kedua belah pihak berhak memilih siapa yang akan menjadi mediator mereka. Setelah terpilihnya hakim mediator, maka, Majelis Hakim akan menetapkan untuk melanjutkan mediasi bersama mediator yang telah dipilih para pihak sebelum berlanjut pada pemeriksaan pokok perkara. Dalam pelaksanaan, mediasi dilakukan secara tertutup yakni pada ruang mediasi yang disediakan khusus untuk mengadakan mediasi oleh pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak, yakni: Penggugat, Tergugat, dan Mediator. Para pihak tersebut diperbolehkan mendatangkan para kuasa hukum apabila didampingi ataupun tidak didampingi oleh

---

<sup>33</sup> Azra, N. D., Qutrunnadaa, A. F., & Simamora, Y. et al. Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2024, hlm. 4.

kuasanya atas kewajiban para pihak (*Principal*) untuk menghadiri mediasi. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang untuk menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Sama halnya dengan hakim mediator, mediator non-hakim dan bukan staff/pegawai pengadilan dapat diusulkan menjadi mediator selama memiliki sertifikat mediasi. Mediasi akan berjalan dan dilakukan didalam ruang mediasi Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B.

Tahapan dalam mediasi dibagi menjadi 3 tahapan, yakni: Tahap Pra-Mediasi, Tahap pelaksanaan mediasi, dan Tahap akhir implementasi mediasi. Dalam tahapan pelaksanaan mediasi yang dilakukan hakim mediator pada Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas 1B ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan. Tahap Pra-Mediasi, merupakan tahap awal dimana seorang mediator menyusun sebuah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada titik ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis dan penting untuk dilakukan, yakni, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, melakukan pengecekan pada para pihak-pihak, memberikan serta menentukan tujuan mediasi, dan menentukan waktu mediasi. Tahap Pelaksanaan Mediasi, tahap yang menjadi inti dari pelaksanaan mediasi. Para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Mediator memulai dengan sambutan dan pengantar, lalu diikuti dengan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mempresentasikan kondisi faktual yang mereka alami. Mediator selanjutnya melakukan uraian dan identifikasi persoalan inti yang dihadapi. Setelah itu, fokus dalam pembahasan beralih pada sebuah diskusi dan

negosiasi atas masalah-masalah yang disepakati, guna menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian. Puncak dari tahap pelaksanaan mediasi adalah penemuan poin-poin kesepakatan, perumusan keputusan, pencatatan dan penuturan kembali keputusan tersebut. Dengan demikian, tahap pelaksanaan dapat diakhiri dengan penutupan sesi mediasi.

### **2.1.3. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Di**

#### **Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB**


Tahap-tahap persidangan perdata tentu berbeda dengan tahapan persidangan pidana di Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Bangkalan. Upaya perdamaian dalam menangani sengketa perdata wajib untuk dilaksanakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perdata. Mediasi juga merupakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk menangani perkara perdata. Proses penyelesaian sengketa tersebut, yakni mediasi menjadikan ruang sebagai solusi yang memiliki sifat “*win-win*” atau yang disebut dengan menguntungkan kedua belah pihak serta dapat disepakati oleh keduanya.<sup>34</sup> Dengan demikian, salah satu upaya damai yang dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB adalah melalui tahap mediasi. Mediasi wajib untuk ditempuh terlebih dahulu sebelum masuknya sebuah perkara dan selesai pada jalur litigasi. Oleh karena itu, penyusunan alur yang dicantumkan oleh penulis memberikan sebuah

---

<sup>34</sup> Jayadi, H. (2023). *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Yogyakarta: Publika Global Media. Hlm. 11

petunjuk dan kejelasan sederhana atas tahapan mediasi. Alur dalam tahapan mediasi dapat dilakukan sebagai berikut:

**Gambar 2. 2** Mekanisme Pelaksanaan Mediasi



Sumber: Wienda Kresnantyo, (2025)<sup>35</sup>

Tahap Mediasi ini, merupakan salah satu rangkaian dari proses persidangan dalam perkara perdata, khususnya, terhadap perkara perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tahap mediasi sebagai bagian dari rangkaian persidangan ini merupakan upaya perdamaian yang wajib dilakukan oleh Pengadilan maupun Majelis Hakim sebelum berlanjut pada proses litigasi. Berikut merupakan penjelasan dalam detail alur mekanisme pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bangkalan:

### 1. Tahap Pra-Mediasi

<sup>35</sup> Wawancara Hakim Pembimbing Wienda Kresnantyo, S.H.,M.H. di Ruang Tamu Terbuka Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB pada tanggal 10 Juni 2025

Proses dimulai dengan pengajuan dan pendaftaran syarat gugatan oleh penggugat di Kepaniteraan Perdata di Pengadilan Negeri Bangkalan. Kemudian, ketua Pengadilan Negeri Bangkalan akan menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Kewajiban hakim dalam mediasi yakni, pada sidang pertama dengan kehadiran kedua pihak yang berperkara, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Proses persidangan akan ditunda untuk memberikan kesempatan mediasi secara optimal. Mediasi merupakan mekanisme wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut bertujuan untuk menelaah kasus agar dapat diselesaikan dengan damai, mengurangi beban pengadilan, dan mendorong penyelesaian cepat.<sup>36</sup>

Pemilihan mediator dalam menjalankan tahap pra mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator dari hakim non-pemeriksa perkara atau pihak luar pengadilan yang bersertifikat. Kedua belah pihak juga memilih hakim pemeriksa perkara atau kombinasi mediator lain. Pengadilan Negeri Bangkalan menyediakan mediator hakim yang tidak dikenakan biaya. Para pihak diberikan waktu 1-2 hari kerja untuk memilih mediator dari hakim non-pemeriksa, sehingga, majelis hakim akan menunjuk mediator dari daftar yang ada. Selain itu, para pihak wajib menempuh mediasi

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

dengan itikad baik. Jika ada pihak yang tidak menunjukkan sikap tidak beritikad baik, pihak lawan berhak mundur, dan memastikan integritas dan efektivitas proses mediasi.<sup>37</sup>

## 2. Tahap Proses Mediasi

Setelah mediator dipilih ataupun ditunjuk, proses mediasi yang sebenarnya dimulai dengan fasilitas perundingan antara para pihak. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja, setiap pihak menyerahkan resume perkara dan dokumen pendukung kepada mediator dan pihak lain untuk pemahaman komprehensif. Mediator menentukan jadwal pertemuan yang terstruktur dan disepakati bersama. Mediator bertindak sebagai pihak netral, membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memutus atau memaksakan keputusan. Mediator dapat menggunakan teknik kaukus, yaitu pertemuan terpisah dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lain, dalam mendapatkan informasi lebih dalam atau membangun kepercayaan. Jika diperlukan dan disetujui paa pihak, saksi ahli dapat dilibatkan dalam memberikan keterangan. Proses mediasi dapat dilakukan dengan jangka waktu maksimal 30 hari kerja, yang bisa diperpanjang hingga 30 hari kerja tambahan atas kesepakatan. Dengan demikian, jangka waktu ini terpisah dari pemeriksaan pokok perkara, mencerminkan keseimbangan antara

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

kebutuhan penyelesaian cepat dan fleksibilitas untuk negosiasi yang tulus.<sup>38</sup>

### 3. Tahap Akhir Mediasi

Tahap akhir dalam mediasi merupakan penentuan atas berakhir damai atau tidaknya sebuah sengketa. Keberhasilan sebuah mediasi ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Apabila sebuah mediasi tidak berhasil dilakukan dan berlanjut kembali pada litigasi, artinya, kedua belah pihak tidak mencapai sebuah kesepakatan yang ada.<sup>39</sup>

#### 4.a. Mediasi Berhasil

Jika mediasi yang dilakukan mencapai kesepakatan, artinya, mediasi akan dinyatakan berhasil. Para pihak, dengan bantuan mediator, harus merumuskan kesepakatan tertulis yang kemudian ditandatangani oleh semua pihak dan mediator. Sebelum dilakukannya penandatanganan, mediator wajib memastikan kesepakatan sah dan dapat dilaksanakan. Para pihak memiliki 2 (dua) pilihan yakni penerbitan Akta Perdamaian dan Pencabutan Gugatan.

#### 4.b. Mediasi Tidak Berhasil

Apabila mediasi gagal proses peradilan kembali ke jalur litigasi. Sebelum berlanjut menuju proses litigasi, tidak

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

berhasilnya mediasi akan dinyatakan oleh mediator. Ketidak tercapainya kesepakatan setelah batas waktu yang ada, dan pihak yang tidak beritikad baik, mediator wajib melakukan pernyataan mediasi tidak berhasil secara tertulis kepada hakim. Hakim akan segera melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Namun, hakim tetap memiliki sebuah kewenangan yang harus dilakukan yakni, untuk mengupayakan perdamaian kembali hingga sebelum putusan diucapkan. Dengan demikian, adanya Batasan waktu tambahan hingga 14 hari kerja jika para pihak menyepakati hal tersebut. Ketidakberhasilan mediasi, prinsip kerahasiaan sangat dijunjung tinggi. Pernyataan dan pengakuan selama mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Catatan mediator wajib dimusnahkan, dan mediator tidak boleh diminta menjadi saksi atau dimintai pertanggungjawaban hukum atas klausul-klausul kesepakatan yang ada. Sebuah ketentuan yang kuat tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan kepercayaan dan komunikasi terbuka, mendorong para pihak dalam bersikap jujur tanpa merugikan kasus mereka jika mediasi tidak berhasil.

#### 5.a. Akta Perdamaian (*Actee Dading*)

Kesepakatan dapat diajukan kepada hakim, lalu, diresmikan sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak

dapat di banding maupun kasasi, serta memberikan kepastian hukum yang kuat.

#### 5.b. Pencabutan Gugatan

Gugatan yang telah diajukan dapat dicabut sesuai dengan kesepakatan yang memuat klausul pencabutan gugatan atau menyatakan perkara ini telah selesai.

#### 5.c. Proses Litigasi

Proses litigasi atau Proses Persidangan lanjutan setelah dinyatakannya mediasi tidak berhasil oleh mediator. Proses litigasi tersebut dilanjutkan dengan agenda pembacaan Gugatan dan Jawaban atas Gugatan, Replik dan Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, dan Putusan Hakim sebagai proses akhir persidangan perdata apabila Mediasi Tidak Berhasil dan Mediasi Tidak Dapat Dilakukan.

## 2.2. Pembahasan

### 2.2.1. Kronologi Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2025/PN Bkl

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama periode magang MBKM di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Topik yang diangkat dalam laporan magang ini berkaitan dengan mekanisme mediasi dalam perkara perdata terhadap perbuatan melawan hukum. perkara yang

digunakan sebagai objek kajian dalam laporan magang MBKM ini adalah perkara putusan No. 5/Pdt.G/2025/PN Bkl dengan uraian sebagai berikut:<sup>40</sup>

PT. Amartha Mikro Fintek yang didampingi dengan Kuasa Hukum Nurul Fauzi, S.H., Angel Brigitta Sherafim Rumondor, S.H., Kenny Obriga Jeremia, S.H., Mochamad Tabhine, S.H., dan kawan-kawan yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. PT Amartha Mikro Fintek merupakan suatu Perseroan Terbatas yang berdiri berdasarkan Akta 112 tanggal 31 Agustus yang dibuat dihadapan Notaris Novianti, S.H.,M.M. di Jakarta dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2456726.AH.01.01. Tahun 2015 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas.<sup>41</sup>

Putra Dwid Jaya, Laki-laki, umur 32 tahun yang beralamat di Perum Graha Mentari Blok AA, No. 20, RT04/RW06, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan selaku pihak Tergugat yang maju bersama kuasa hukumnya yakni, Harjono, S.H., dengan umur 55 Tahun, yang bertempat tinggal di Batankrajan, RT003/RW001, Kelurahan Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, yang juga berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Harjono, S.H. & Partners” beralamat di Jl. Raya Balai Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61351, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal

---

<sup>40</sup> Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bkl yang diputuskan di Pengadilan Negeri Bangkalan Tanggal 08 Juli 2025

<sup>41</sup> *Ibid.*

24 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bangkalan dengan nomor 38/SK/2025/PN.BKL, tanggal 26 Maret 2025, sebagai Tergugat.<sup>42</sup>

. PT Amartha Mikro Fintek merupakan Perseroan Terbatas yang berbasis teknologi informasi (*Fintech*). Berkantor pusat di Jakarta Selatan dan memiliki cabang di beberapa wilayah, termasuk Mojokerto, Jawa Timur. Penggugat bertindak sebagai penyelenggara yang menghubungkan investor dengan mitra penerima dana.<sup>43</sup>

Pada perkara yang terjadi, pokok perkara dalam kasus ini yakni, Tergugat, Putra Dwid Jaya, merupakan seorang mantan karyawan PT Amartha Mikro Fintek dengan jabatan terakhir *Business Manager* (BM) di Kemplagi, Mojokerto. Tergugat diduga melakukan penggelapan dana operasional Penggugat sebesar Rp 922.000.000,00,- (Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah). Modus Operasi penggelapan dana tersebut yakni:<sup>44</sup>

- a. Penggelapan Dana Pencairan Nasabah, dengan jumlah penggelapan sebesar Rp 700.000.000 dari 169 mitra di 38 majelis selama periode Desember 2018 hingga Juli 2019.
- b. Pencairan Mitra Fiktif, dengan jumlah penggelapan sebesar Rp 220.000.000 dari 62 mitra fiktif di 18 majelis selama periode September 2018 hingga Mei 2019.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

- c. Pemotongan Dana Pencairan, dengan jumlah penggelapan sebesar Rp 2.000.000 dari 2 mitra di 2 majelis pada periode Januari dan Mei 2019.

Sehingga, Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat untuk bertanggung jawab dan mengembalikan kerugian, Namun, Tergugat hanya mengembalikan kerugian sejumlah Rp 91.199.000 (sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Dengan demikian, kerugian yang masih diderita Penggugat adalah Rp 830.801.000,00,- (delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus satu ribu rupiah). Dengan demikian, petitum yang diminta oleh penggugat yakni:<sup>45</sup>

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp 830.801.000,00,- (delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus satu ribu rupiah) secara tunai dan seketika pada saat dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

rupiah) secara tunai dan seketika pada saat dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat jika Tergugat lalai menjalankan putusan ini, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde zaak*);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah-tanah dan bangunan yang terletak di:
  - a. Perum Graha Mentari Blok AA, No. 20, RT04/RW06, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
  - b. Jl. K.H. Moch. Kholil IX/18, RT01/RW01, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
  - c. Dusun Jeruk Manis, Desa Jeruk Seger, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding atau kasasi atas perkara ini di kemudian hari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Kasus penggelapan dana ini diangkat dalam perkara perdata karena Penggugat yakni, PT Amartha Mikro Fintek, mengalami kerugian finansial

akibat Tindakan dari Tergugat, Putra Dwid Jaya, dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan sisa kerugian tersebut. Tergugat telah diproses dan divonis bersalah dalam perkara pidana penggelapan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 333/Pid.B/2023/PN.Mjk, putusan pidana tersebut berfokus pada aspek pidana yang memvonis Tergugat penjara selama 2 (dua) tahun dan tidak secara langsung mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pengembalian sisa kerugian yang belum dibayarkan oleh Tergugat, yang berjumlah Rp 830.801.000,00,- (delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus satu ribu rupiah). Dengan demikian, jalur hukum yang sah di jalan oleh Penggugat untuk menuntut Ganti rugi atas kerugian finansial yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum, terlepas dari adanya putusan pidana.<sup>46</sup>

Perkara No. 5/Pdt.G/2025/PN Bkl didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 11 Maret 2025. Setelah melalui proses sidang pertama pada tanggal 18 Maret 2025, perkara berlanjut pada tahap mediasi pertama pada tanggal 26 Maret 2025 dengan hakim mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni Hakim Mediator Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M. yang berlangsung hingga mediasi terakhir pada tanggal 3 Juni 2025. Upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil positif. Pelaksanaan mediasi terhadap kasus tersebut, kedua belah pihak tidak mencapai sebuah kesepakatan, sehingga, mediasi dinyatakan tidak berhasil

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

dilakukan. Dengan demikian, perkara diselesaikan melalui jalur litigasi formal dengan memberikan pernyataan bahwa upaya perdamaian mediasi tidak berhasil dilakukan.

### **2.2.2. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bkl**

Pada perkara No. 5/Pdt.G./2025/PN Bkl, mekanisme mediasi dijalankan sebagai bagian dari proses persidangan untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam menyelesaikan perkara. Berdasarkan wawancara dengan hakim mediator pada tanggal 23 Mei 2025. Pada tahap pra-mediasi, yakni dalam sidang pertama, Majelis Hakim memberikan pengarahannya untuk mengupayakan perdamaian di Pengadilan Negeri dengan menunjuk mediator sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah pemilihan mediator dihadapan majelis hakim, Mediasi dapat dilakukan setelah adanya pemberitahuan majelis hakim kepada hakim mediator untuk melakukan mediasi. Setelah itu, Hakim mediator di luar hakim pemeriksa perkara dapat ditunjuk untuk melaksanakan mediasi dan dipanggil bahwa akan adanya mediasi. Dengan demikian, pemilihan hakim mediator ini dipilih sendiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hakim diluar pemeriksa perkara No.5/Pdt.G/2025/PN Bkl yang bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Bangkalan, yakni:

1. Danang Utaryo, S.H.,M.H.
2. Ery Acoka Bharata, S.H.,M.H.
3. Armawan, S.H.,M.H.

Dengan demikian, para pihak menyepakati di hadapan majelis hakim, yakni, Hakim Ketua Benny Haninta Surya, S.H.,M.H., Hakim Anggota 1 Kadek Dwi Krisna, S.H.,M.H., dan Hakim Anggota 2 Wienda Kresnantyo, S.H.,M.H. bahwa, Hakim mediator yang diminta untuk menjalankan mediasi adalah Hakim Mediator Ery Acoka Bharata, S.H.,M.H. yang sekaligus dibantu oleh Panitera Pengganti Muhammad Hamdi, S.H.

Pada tahap mediasi, mediasi dibuka dengan mediator pertama kali untuk mengecek kelengkapan para pihak yang bersengketa hadir dalam ruang mediasi. Setelah itu, hakim mediator memberikan instruksi untuk membuat rancangan perdamaian berupa resume. Hal ini, bertujuan untuk mengetahui keinginan para pihak terkait dengan konsep perdamaian yang dilakukan. Dalam perkara No. 5/Pdt.G/2025/PN Bkl, kedua belah pihak telah memberikan resume kepada Hakim Mediator.

Konsep yang diinginkan salah satu pihak yakni Penggugat meminta untuk dilakukan mediasi kaukus. Mediasi kaukus dilakukan bertujuan untuk mengetahui keinginan yang sebenarnya pada pihak yang mengajukan pelaksanaan mediasi kaukus dalam resumenya. Namun, resume yang telah diajukan kedua belah pihak tentu akan disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Dalam pelaksanaannya, Hakim mediator ditemani oleh panitera pengganti yang telah ditunjuk oleh majelis hakim. Peran panitera pengganti

dalam pelaksanaan mediasi, yakni, untuk mencatat segala keterangan yang ada di dalam tahap mediasi.<sup>47</sup>

**Gambar 2.3** Mediasi Perkara No. 5/Pdt.G/2025/PN Bkl



Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada perkara No. 5/Pdt.G/2025/PN Bkl, sebagai tahap akhir mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil kesepakatan yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga, perkara berlanjut pada proses litigasi. Dengan demikian, Hakim Mediator melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi perkara No. 5/Pdt.G/2025/PN Bkl tidak berhasil dilakukan. Dengan demikian, perkara tersebut dilanjutkan dalam tahap litigasi. Pada tahap litigasi tersebut, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara melalui sidang pasca mediasi dengan menyebutkan bahwa mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai sebuah kesepakatan. Tahap tersebut dimulai dengan pembacaan gugatan dan jawaban atas gugatan, berlanjut dalam agenda replik dan duplik, Setelah dilakukan agenda replik dan duplik, perkara berlanjut dalam agenda pembuktian. Dengan demikian, majelis hakim akan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Hakim Mediator Perkara No. 5/Pdt.G/2025/PN Bkl Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M. pada tanggal 23 Mei 2025 di Ruang Conference of Chamber Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB

melanjutkan pemeriksaan pada tahap kesimpulan dan diakhiri dengan pembacaan putusan.

### **2.3. Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Penulis melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Pengadilan Negeri Bangkalan selama 4 (empat) bulan. Mulai pada bulan Februari 2025 hingga bulan Juni 2025. Pelaksanaan magang dilakukan dengan metode rotasi bidang/bagian yang ada di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB, dengan naungan Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana yang memberikan berbagai aktivitas magang, penulis mendapatkan pengalaman secara nyata dalam dunia kerja terkait dengan proses administrasi hingga yudisial di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB sebagai pengadilan tingkat pertama, sehingga pemahaman dan penerapan praktik dapat diketahui dan dipelajari oleh penulis secara meluas. Rotasi dilakukan oleh penulis sebanyak 5 (lima) kali yang diawali di bagian Kepaniteraan Hukum. Pada bulan kedua, penulis bergeser pada bagian Kepaniteraan Pidana, dan berlanjut pada bulan ketiga penulis berpindah ke bagian Kepaniteraan Perdata. Berlanjut pada bulan keempat, penulis berpindah kembali ke bagian Kesekretariatan Perencanaan, TI, dan Pelaporan. Dengan demikian, pada bulan terakhir yakni, bulan kelima, penulis berpindah untuk yang terakhir kalinya di bagian Kesekretariatan Umum dan Keuangan.

### 2.3.1. Kepaniteraan Hukum

**Gambar 2.4** Melakukan Prosedur Pengarsipan Berkas Minutasi



Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada tanggal 24 Februari di Ruang Kepaniteraan Hukum, Penulis banyak mempelajari tentang Kepaniteraan Hukum yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya. Penulis memahami bahwa segala berkas perkara yang telah minutasi harus dikelola oleh Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan. Tidak hanya itu, beberapa tugas dan wewenang Kepaniteraan Hukum yang penulis pelajari adalah Pendaftaran Surat Kuasa, Pengarsipan berkas perkara di ruang arsip, Mempelajari pelaporan Evaluasi Implementasi SIPP Badilum yang berkaitan dengan penilaian kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara, penulis juga membantu untuk melakukan pemindaian (scan) berkas dan surat untuk bisa diubah menjadi format digital yang diperlukan sebagai arsip elektronik. Penulis juga mempelajari terkait dengan pemilihan dan perekrutan pos bantuan hukum (POSBAKUM) yang seluruh pelaporannya dibawah naungan Kepaniteraan Hukum. Penulis juga mempelajari terkait dengan prosedur

pelaporan survey kepuasan per triwulan. Penulis juga memanfaatkan kesempatan untuk membaca dan memahami standar operasional prosedur (SOP) dari Kepaniteraan Hukum. Dengan demikian, Penulis menyesuaikan mata kuliah konversi pada Mata Kuliah PKL Profesi, Etika Profesi Hukum, dan Hukum Pelayanan Publik.

### 2.3.2. Kepaniteraan Pidana

**Gambar 2.5** Melakukan penjahitan berkas perkara pidana




Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada tanggal 15 Maret 2025 di Ruang Kepaniteraan Pidana, Penulis membantu staff Kepaniteraan Pidana untuk melakukan penjahitan berkas pidana. Berkas yang dijahit merupakan berkas yang telah minutasi atau berkekuatan hukum tetap. Setelah, dilakukan penjahitan, penulis membantu staff kepaniteraan pidana yang bertanggung jawab untuk minutasi berkas, membuat berita acara penyerahan berkas minutasi yang nantinya diberikan kepada kepaniteraan hukum untuk di arsipkan. Penulis juga membantu staff Kepaniteraan Pidana untuk mencatatkan dan meregister perkara pidana secara manual pada buku induk. Lalu, penulis

juga membantu mencatatkan surat masuk dan surat keluar pada buku register surat Kepaniteraan Pidana. Dengan demikian, penulis menyesuaikan mata kuliah konversi dengan kegiatan tersebut, yakni mata kuliah Etika Profesi Hukum dan PKL Profesi.

### 2.3.3. Kepaniteraan Perdata

**Gambar 2.6** Melakukan Pencatatan berkas Minutasi




Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada kegiatan tanggal 18 April 2025 di Ruang Kepaniteraan Perdata yang dilakukan penulis di Kepaniteraan Perdata, Penulis banyak terlibat dalam melakukan prosedur penerimaan berkas perdata, yang diawali dengan pengecekan berkas terkait dengan kelengkapannya hingga penghitungan hari minutasi yang harus dicatatkan pada berkas perkara permohonan maupun gugatan. Penulis juga diberikan kesempatan untuk membantu jurusita dalam pengiriman relaas sidang dengan menggunakan surat dan elektronik melalui Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Penulis juga diberikan kesempatan kembali untuk membantu staff dalam penjahitan berkas minutasi dan pembuatan

berita acara penyerahan berkas kepada Kepaniteraan Hukum untuk di arsip. Dengan demikian, Kegiatan tersebut sesuai dengan mata kuliah konversi penulis yakni mata kuliah Etika Profesi Hukum dan Hukum Pelayanan Publik

#### 2.3.4. Kesekretariatan PTIP

##### **Gambar 2.7** Mempelajar Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKJIP)



Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada tanggal 10 Mei 2025 di Ruang PTIP, Penulis melakukan pendalaman bidang kesekretariatan PTIP dengan memahami LKJIP yang meliputi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja sebagai bentuk pelaporan tahunan. Penulis juga mempelajari dan memahami terkait dengan pengesahan DIPA sebagai pedoman anggaran Pengadilan Negeri Bangkalan. Penulis diberikan kesempatan untuk membantu dalam pengerjaan IT terkait dengan penyuntingan untuk dekorasi poster informasi terkait dengan Mediasi Kaukus di Ruang Kaukus. Dengan demikian, penulis

menyesuaikan mata kuliah konversi dengan mata kuliah Etika Profesi Hukum dan PKL Profesi.

### 2.3.5. Kesekretariatan Umum dan Keuangan

**Gambar 2.8** Mengamati dan Mempelajari Perbendaharaan



Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Selama penulis ditempatkan di bagian Kesekretariatan Umum dan Keuangan, pada tanggal 15 Juni 2025 di Ruang Umum dan Keuangan, penulis dapat mengetahui dan mempelajari proses pengelolaan seluruh administrasi dan prosedur umum dan keuangan di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Penulis juga mempelajari serta membantu alur dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Kemudian, penulis membantu dalam menyiapkan keperluan dan perlengkapan kantor pada setiap bidang seperti monitoring kebersihan, memastikan ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK), serta, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Penulis juga memperhatikan dan mempelajari terkait dengan pengendalian perbendaharaan yang dilakukan melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), sebagai

bentuk pengelolaan dan pelaporan dana pengadilan yang berkaitan dengan pencatatan, verifikasi dokumen, penyerahan bukti pembayaran. Pengendalian aset sebagai barang milik negara juga dipelajari dan dipahami oleh penulis yang seluruh prosedurnya dilakukan melalui Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Dengan demikian, penulis menyesuaikan mata kuliah konversi dengan mata kuliah Etika Profesi Hukum dan PKL Profesi.

### 2.3.6. Praktik Peradilan Semu

**Gambar 2.9** Praktik Peradilan Semu



Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada tanggal 18 Juni 2025 di Ruang Sidang Utama, Penulis diberikan kesempatan untuk melaksanakan dan terlibat dalam praktik peradilan semu di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Dalam praktik peradilan semu tersebut, penulis memerankan beberapa peran yang ada di ruang sidang, mulai dari menjadi bagian dari majelis hakim yakni Hakim Anggota 1, kuasa hukum yang mendampingi penggugat dan tergugat, jaksa penuntut umum sebagai penyusun dakwaan dan mengajukan bukti, dan panitera pengganti yang mencatat berjalannya persidangan. Praktik ini

diawali dengan mempelajari berkas perkara yang sudah disiapkan, lalu, setiap pihak akan menganalisis secara mendalam sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya, penulis berpartisipasi dalam setiap tahapan persidangan, mulai dari pembukaan sidang, pembacaan dakwaan, penyampaian eksepsi, pemeriksaan saksi, penyerahan bukti, pembacaan tuntutan, pembacaan pembelaan, hingga pembacaan putusan akhir. Proses-proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan etika yang berlaku di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB, serta keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB sebagai pendamping praktik peradilan semu juga menginterpretasikan konversi mata kuliah Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum (PLKH), Etika Profesi Hukum, dan PKL Profesi. Dengan demikian, memberikan pemahaman komprehensif tentang alur kerja dan tanggung jawab setiap profesi hukum yang terlibat.

### **2.3.7. Pemeriksaan Setempat**

**Gambar 2.10** Pemeriksaan Setempat



Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada tanggal 16 Juni 2025 di Kecamatan Blegah Lokasi PS, Pemeriksaan Setempat merupakan bagian yang penting dalam penyelesaian perkara perdata. Penulis diberikan kesempatan yang sangat penting dan berharga untuk dapat mengikuti tahap pemeriksaan setempat bersama dengan Hakim Ketua Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M., Hakim Anggota 1 Armawan, S.H.,M.H., Hakim Anggota 2 Wienda Kresnantyo, S.H.,M.H. dalam perkara No. 6/Pdt.G/2025/PN Bkl. Proses diawali dengan penentuan administratif seperti jadwal pelaksanaan serta pemberitahuan kepada seluruh pihak yang terkait. Penulis melakukan pengamatan dalam pemeriksaan objek secara langsung, dengan hakim mencocokkan isi dari dokumen pada berkas perkara dengan kondisi nyata dilapangan. Hal tersebut berkaitan dengan pengukuran tanah, peninjauan bangunan, dan peninjauan keberadaan objek yang disengketakan. Dengan demikian, kegiatan tersebut merupakan penyesuaian mata kuliah konversi yakni Hukum Pelayanan Publik, Etika Profesi Hukum, PKL Profesi, dan Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum dalam agenda pembuktian pemeriksaan setempat pada perkara perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Bkl.

### 2.3.8. Sosialisasi Budaya Hukum

**Gambar 2.11** Sosialisasi Budaya Sadar Hukum di SMAN 2 Bangkalan



Sumber: Patricia, 2025 (Dokumen Pribadi)

Sosialisasi dilakukan pada tanggal 16 Mei 2025 di Aula SMAN 2 Bangkalan yang bertemakan Budaya Sadar Hukum dengan materi tentang tindak pidana kekerasan seksual dan senjata tajam. Dalam kegiatan tersebut, para siswa dan siswi SMAN 2 Bangkalan dapat memahami definisi dan bentuk kekerasan seksual yang diakui secara hukum, yang bermula dari pelecehan verbal hingga pemerkosaan, termasuk dalam psikologis serta gangguan sosial yang ditimbulkan. Pada kegiatan ini, siswa dan siswi SMAN 2 Bangkalan juga memahami terkait dengan kegunaan senjata tajam. Kegunaan senjata tajam yang marak disalahgunakan menjadi perhatian penulis dan rekan-rekan magang untuk memberikan edukasi terkait senjata tajam khususnya dalam kacamata yuridis.

Dengan demikian, materi pada sosialisasi ini adalah tindak pidana penggunaan senjata tajam atau kepemilikan senjata tajam tanpa adanya perizinan pihak berwenang. Penulis mendapatkan sebuah pemahaman akan jenis dan golongan senjata tajam yang dilarang dan senjata yang dapat digunakan. Bagi pelanggar, akan diberikan sebuah ancaman pidana hanya karena memiliki senjata tajam tanpa adanya perizinan. Pentingnya, sosialisasi dijalankan yang bersinergi dengan Pengadilan Negeri Bangkalan yakni, untuk memberikan pemahaman dan menanamkan kesadaran hukum sejak dini dan kepedulian terhadap sekitar. Penulis juga menjadi pionir dalam agen perubahan yang dapat memberikan perubahan dan lebih menanamkan budaya akan sadar hukum, sehingga, siswa dan siswi di seluruh wilayah Bangkalan akan terhindar dari tindak pidana senjata tajam. Dengan demikian, angka kekerasan antar pelajar dapat ditekan dan berkurang di wilayah Bangkalan. Sehingga, penulis menyesuaikan mata kuliah konversi pada kegiatan tersebut yakni mata kuliah Hukum Pelayanan Publik dan Etika Profesi Hukum

### 2.3.9. Focus Group Discussion (FGD) bersama Hakim

**Gambar 2. 12** Focus Group Discussion dengan Hakim Pembimbing



Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada tanggal 02 Mei 2025 di Ruang Mediasi, Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Hakim Pembimbing Bapak Kadek Dwi Krisna, S.H.,M.Kn, merupakan salah satu kegiatan yang menjadi agenda belajar dengan praktisi hukum secara langsung di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Kegiatan yang dilakukan setiap minggu dan dapat mendalami pemahaman penulis terkait dengan teori-teori hukum. Dalam pembahasan tersebut, penulis dan Hakim Pembimbing membahas terkait dengan mata kuliah konversi yang harus dipahami, yakni, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pelayanan Publik, Hukum Laut, Etika Profesi Hukum, Hukum Kepailitan, dan Sistem Peradilan Perdata maupun Pidana. Dengan demikian, penulis memahami mata kuliah konversi dan memahami perspektif praktisi hukum yakni Hakim Pembimbing serta penguatan wawasan penulis terkait dengan implementasi ilmu hukum pada

praktinya dan sebagai implementasi serta pembelajaran mata kuliah konversi.

### 2.3.10. Kegiatan *Public Campaign* Zona Integritas Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB

**Gambar 2.13** Kegiatan *Public Campaign* Zona Integritas Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB




Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada tanggal 21 Maret 2025, penulis terlibat dalam kegiatan *Public Campaign* Zona Integritas Wilayah Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai salah satu program dari Mahkamah Agung RI untuk menciptakan wilayah bebas korupsi dan pelayanan yang bersih dan transparan. Sehingga, kegiatan tersebut menjadi sebuah komitmen Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB dalam melakukan pembangunan Zona Integritas dengan membagikan *sticker* Zona Integritas Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Dengan demikian, penulis menyesuaikan mata kuliah konversi sebagai bentuk ketahanan negara pada instansi pemerintah dengan menjadikan Pengadilan Negeri Bangkalan

Kelas IB sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan mata kuliah Hukum Ketahanan Negara.

### **2.3.11. Presentasi Bidang Pengadilan Negeri Bangkalan bersama Hakim Pembimbing**

**Gambar 2.14** Presentasi Bidang Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Hakim Pembimbing



Sumber: Ryan, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada tanggal 26 Juni 2025 di Ruang Conference of Chamber, Penulis diberikan oleh Hakim Pembimbing Wienda Kresnantyo, S.H.,M.H. sebagai tugas akhir atas untuk dapat mempresentasikan 5 bidang yang telah ditempuh penulis selama magang di Pengadilan Negeri Bangkalan. Bidang-bidang tersebut meliputi, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kesekretariatan Perencanaan, TI, dan Pelaporan, dan Kesekretariatan Umum dan Keuangan. Pada presentasi tersebut, dihadiri pula oleh rekan magang penulis yakni, Ririn Novita dan Staff Pengadilan Negeri Bangkalan Hilda Mega Cahyani, S.H. sebagai audiens. Metode presentasi yang diberikan oleh Hakim Pembimbing kepada penulis adalah pemahaman tugas dan wewenang serta analisis *Strength, Weakness,*

*Opportunity, and Threat* (SWOT) dengan teknik-teknik presentasi. Dengan demikian, Hakim Pembimbing memberikan tugas akhir tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penulis dalam menganalisis suatu budaya kerja yang ada di Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas IB. Dengan demikian, kegiatan tersebut sejalan dengan mata kuliah konversi PKL Profesi.

### 2.3.12. *Focus Group Discussion* (FGD) bersama SATPOLAIRUD

**Gambar 2.15** Berdiskusi dengan Satuan Polisi Air dan Udara Bangkalan



Sumber: Nando, 2025 (Dokumen Pribadi)

Pada tanggal 26 Juni 2025 di Kantor SATPOLAIRUD Bangkalan, Kegiatan diskusi dengan Satuan Polisi Air dan Udara (SATPOLAIRUD) Bangkalan, penulis memperoleh pemahaman serta perspektif yang berbeda terkait dengan tugas dan wewenang Satpolairud dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan dan udara Bangkalan. Dalam pembahasan, penulis memahami yang berkaitan dengan aspek penting sebagai wawasan penegakkan hukum di perairan, Dengan demikian, kegiatan FGD tersebut sebagai implementasi konversi mata kuliah Hukum Laut dan Hukum Ketahanan Negara.